

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat pembukaan undang-undang dasar dalam Alinea ke-empat tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, yang juga merupakan pondasi bagi tumbuh kembangnya suatu bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 juga mengatur beberapa hal terkait pendidikan, yaitu: (1) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (2) Pemerintah harus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah.

Upaya untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat direalisasikan melalui pemerataan pendidikan bagi setiap anak bangsa. Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu padanan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Perluasan pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana tersebut mencapai seluruh pelosok nusantara atau daerah-daerah terpencil. Pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya, demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa.

Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, baik formal maupun non formal. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, suku, maupun letak geografis daerah. Masih banyak sekali dari masyarakat kita yang berpendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan. Inilah yang menjadi permasalahan pokok mengapa hingga saat ini Indonesia masih

digolongkan sebagai negara berkembang. Sebab kualitas SDM masyarakatnya yang rendah.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Diantaranya, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Namun upaya tersebut dapat dikatakan masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan indeks pembangunan manusia yang dipaparkan BPS dalam publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2023 yang terbit pada Mei 2024. BPS mengatakan IPM Indonesia sudah berstatus tinggi atau di atas 70 sejak 2016 dan terus meningkat. Pada 2023, IPM Indonesia berada di angka 74,39. BPS mengatakan IPM 2023 naik 0,84 persen dibanding pada 2022. Namun, meskipun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan negara lain peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2023-2024 adalah ke-112. Skor IPM Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata global yang nilainya 0,739. IPM Indonesia juga masih kalah dari beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang tertuang dalam SDG's atau tingkat pembangunan berkelanjutan (TPB), selain itu dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 prioritas pembangunan, Kemendikbud Ristek memberikan dukungan agenda pembangunan dalam Permendikbud Ristek nomor 13 tahun 2022 yaitu (1). Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (2). Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan; dan (3). Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan dan strategi nasional disusun untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan produktivitas daya saing, revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas, dan reformasi birokrasi dan tata kelola.

Pada nyatanya berbagai masalah tentang pemerataan pendidikan masih terus bergulir, diantaranya masih minimnya penyebaran sarana prasarana pendidikan, akses internet belum merata, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tidak berjalan sebanding. Salah satu aspek yang dapat dilihat adalah kualitas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan salah satu indikator adalah pengetahuan, walaupun IPM Indonesia meningkat 0,84% menjadi sebesar 74,39 nyatanya Provinsi Papua masih berada pada urutan terakhir dengan nilai IPM 62,25.

Padahal setiap anak usia sekolah sudah dijamin didalam Undang-undang untuk dapat mengakses pendidikan seperti dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Pada tahun 2023, proporsi pendidikan tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas hanya pada tingkat pendidikan menengah sebanyak <50% (SMP dan SMA).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pendidikan lanjutan masih belum dapat diakses oleh masyarakat. Kondisi ini mendorong masyarakat secara swadaya membentuk sekolah rakyat atau sekolah yang diinisiasi oleh masyarakat (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi langkah alternatif yang dilakukan oleh masyarakat ditengah akses dan mahal nya pendidikan saat ini. Salah satu yang menjadi alasan hadirnya PKBM dikarenakan tidak adanya fasilitas yang menunjang pendidikan pada daerah tersebut. Hal lain, PKBM muncul akibat masih banyaknya anak-anak terutama anak-anak kurang mampu yang tidak dapat mengenyam dunia pendidikan dengan baik. Maraknya PKBM menjadi gambaran bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah karena faktor perekonomian.

Keberadaan sekolah-sekolah informal yang didirikan oleh masyarakat seharusnya menjadi perhatian pemerintah, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban

untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Selain itu, kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Lain sisi, terdapat pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang seharusnya masyarakat lebih dapat mudah mengakses jika tidak mendapatkan pendidikan formal, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena apakah adanya PKBM ini sudah menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mendapat pendidikan formal atau masih menjadi hambatan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengakses pendidikan karena permasalahan ekonomi.

Hal ini berbanding lurus dengan laporan dan konsultasi yang diterima oleh Ombudsman RI sebagai salah satu pengawas pelayanan publik, sampai dengan 2023 jumlah laporan yang diterima mengenai penyelenggaraan pendidikan mencapai 5,994 laporan atau 4 tertinggi setelah Pemerintah Daerah dan Kepolisian. Kondisi ini menjadi alarm dan menguatkan adanya ketidaktepatan dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Bahwa pendidikan seharusnya dapat diakses

seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, hadirnya berbagai macam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau pendidikan non formal lainnya merupakan gagalnya sistem pendidikan formal yang menjadi kewajiban Pemerintah. Diperlukannya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk pelaksanaan pemerataan pendidikan dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pemerataan pendidikan juga dapat kita lihat dari pendidikan formal yang berkembang seiring berjalannya waktu, baik dari cakupan jenjang pendidikan maupun cakupan wilayah, bahkan pendidikan formal mulai menyentuh kawasan-kawasan yang menolak modernisasi, salah satunya adalah masyarakat adat. Selama ini berkembang suatu asumsi bahwa masyarakat adat cenderung menolak modernisasi, hal tersebut dapat ditemukan pada beberapa komunitas masyarakat adat di Indonesia, semisal Suku Anak Dalam Jambi, Suku Badui, Kaum

Penghayat Sunda Wewetan, dan termasuk di dalamnya Masyarakat Adat Kajang. Modernitas sesungguhnya tidak hanya membahas tentang perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal ihwal tersebut, modernisasi juga menyentuh ranah pendidikan, yang dimaksud modernisasi dalam dunia pendidikan ialah penggunaan fasilitas formal seperti gedung sekolah, penggunaan seragam, kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Adat istiadat suku Kajang yang cenderung menolak modernisasi tersebut menjadi salah satu penyebab sehingga sebagian besar warga masyarakatnya buta aksara. Kenyataannya, pada kehidupan sosial suku Kajang juga masih kurang layanan dalam hal pendidikan. Upaya mengatasi permasalahan buta aksara di daerah Kajang harus memperhatikan karakteristik budaya yang berlaku. Hasil studi eksplorasi yang telah dilakukan oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang kemudian disebut BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi selatan, menemukan karakter budaya suku kajang yang menjadi perhatian antara lain: 1) angka buta aksara masih cukup tinggi sekitar 60% dari total jumlah penduduk 3,497 jiwa yaitu masih sekitar 1.716 jiwa yang buta aksara, 2) hanya ada satu sekolah dasar (SD) diperbatasan kawasan adat kajang dalam dan kajang luar, 3) pola budaya masyarakat suku kajang sangat memegang teguh adat istiadat atau budaya dipimpin oleh seorang ketua adat yang disebut "Ammatoa",

4) adat suku kajang tidak menerima kehadiran hal-hal baru dari luar untuk menjaga keaslian budaya dan adat istiadat yang telah tertanam.

Hal tersebut diatas terjadi karena orang tua dalam kawasan ini yang enggan menyekolahkan anaknya, karena khawatir kalau anak-anaknya nanti mendapat pendidikan di sekolah akan muncul "perubahan sikap", akibat pengaruh yang diperolehnya dari sekolah. Perubahan sikap yang dapat terjadi itu dapat menodai ketaatan terhadap *Pasang* dan dapat pula menyebabkan masuknya hal-hal yang tidak pantas, seperti yang disinyalir dalam *Pasang: bulu tansing bulu, s'la tansing sa'ra* (Kulit yang bukan kulit, suara yang bukan suara). Menyadari kenyataan ini, pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, mengusahakan pendidikan dengan model khusus yang disesuaikan dengan kondisi keberadaan mereka, dan ternyata usaha ini cukup membawa hasil. Berdasarkan data Desa Tana Towa tahun 2012, telah dibangun tiga sekolah dasar (SD), satu sekolah tingkat pertama (SLIP) dan satu sekolah tingkat sekolah menengah atas (SMA), kesemua bangunan sekolah ini terdapat di luar kawasan adat kajang.

Dalam penelitian ini penting untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat. Dalam prakteknya, pelayanan pendidikan bagi komunitas adat ini belum memadai. Diantaranya ada beberapa kasus yang terdapat dalam komunitas tersebut, antara lain pelayanan pendidikan terhadap bahasa bagi komunitas adat belum optimal. Bagi komunitas adat Kajang ini

misalnya terdapat tuntutan agar anak-anak mempelajari bahasa bugis Makassar, bukan bahasa bugis Konjo yang merupakan dialek sehari-hari mereka. Berdasarkan atas nilai budaya sebuah komunitas adat maka bagi masyarakat Kajang, pelayanan pemerintah di bidang pendidikan perlu menyesuaikan budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat adat kajang juga merupakan masyarakat agraris, dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Maka, pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kajang perlu diorientasikan sebagai masyarakat agraris. Bidang pertanian menjadi referensi bagi pelayanan masyarakat Kajang, sehingga pelayanan pendidikan perlu diorientasikan untuk masyarakat agraris. Karena itu Wajib Belajar 12 Tahun bagi komunitas ini capaiannya perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat agraris. Berbeda dengan masyarakat Bajau, sebagai pendukung budaya masyarakat maritim yang hidupnya sebagian besar menggantungkan pada lingkungan laut, pertanian menjadi asing bagi mereka. Pelayanan pendidikan bagi masyarakat Bajau perlu diorientasikan sebagai masyarakat maritim. Beberapa tahun yang lalu di Torosiaje, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat Bajau di Torosiaje, Gorontalo dengan menempatkan mereka di darat dengan memberikan rumah tinggal dan mengajari hidup sebagai petani dengan menyediakan fasilitas peralatan pertanian dan bibit tanaman. Namun, karena budaya dan karakter khas mereka sebagai masyarakat laut maka tempat tinggal

dan fasilitas yang diberikan mereka tinggalkan, dan orang-orang Bajau ini kembali ke laut (observasi di Suku Bajau di Torosiarje, 2008). Melihat dari kasus tersebut maka pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Bajau perlu memperhatikan budaya mereka sebagai masyarakat laut.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penting untuk melaksanakan pelayanan pendidikan berdasarkan atas kebudayaan yang berkarakter yang menjadi ciri khas masing-masing komunitas adat. Dengan asumsi bahwa komunitas adat itu mempunyai kebenaran dan nilai budaya masing-masing yang menjadi karakter masing-masing komunitas adat. Nilai sebuah budaya pada sebuah komunitas kehilangan konteksnya jika diterapkan pada komunitas yang lainnya. Karena itu, pelayanan terhadap komunitas adat perlu mempertimbangkan nilai budaya komunitas adat yang bersangkutan.

Peran masyarakat khususnya orang tua adalah yang pertama dan utama bagi anak-anaknya selama belum dewasa dan mampu berdiri sendiri (Hasbullah, 2015). Peranan orang tua dalam pendidikan adalah faktor yang sangat menentukan, khususnya perspektif para orang tua memaknai sebuah pendidikan bagi anaknya, serta mengenai pola pikir orang tua terhadap masa depan anaknya. Kurangnya partisipasi masyarakat adat Ammatoa ini tentunya akan mempengaruhi tingkat partisipasi bagi anak-anak mereka. Berdasarkan data dari profil Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di untuk kelompok usia 7-12

tahun sebesar 35,35% atau dengan kata lain sebanyak 64,65% tidak bersekolah; APS kelompok usia 13-15 tahun sebesar 11,22% atau sebanyak 88,78% tidak bersekolah, APS kelompok usia 16-18 tahun sebesar 9,19% atau sebanyak 90,81% tidak bersekolah.

Pendidikan menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang juga merupakan pondasi bagi tumbuh kembangnya suatu bangsa. Problem kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan serta ketertinggalan bangsa ini akibat dari kurang atau lemahnya perhatian pemerintah pada sektor pendidikan. Pendidikan bisa diangkat menjadi suatu tumpuan dalam proses pembangunan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, secara yuridis dapat dijelaskan bahwa pelayanan pendidikan terhadap komunitas adat telah ada dasar hukumnya yang sudah pasti seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010, serta Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tetapi terdapat kesenjangan antara peraturan yang telah ada dengan implementasi terhadap peraturan tersebut dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat. Kesenjangan ini dapat dilihat misalnya dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara khusus melayani kepentingan komunitas adat dalam pelayanan pendidikan belum ada kelembagaan yang dibentuk secara khusus. Kedua, secara praktis terdapat praktik-praktik baik dari lembaga-lembaga swadaya

masyarakat melakukan upaya-upaya pendampingan untuk melayani pendidikan bagi komunitas adat ini, seperti yang dilakukan diantaranya oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) untuk melayani kepentingan pendidikan bagi komunitas adat, pelayanan ini adalah inisiatif dari lembaga dan masyarakat yang bersangkutan. Praktik-praktik baik yang dilakukan oleh inisiatif dari masyarakat ini perlu disinergikan dengan program pemerintah yang lebih terarah dan memadai. Kedua, secara kultural, yaitu pelayanan pendidikan terhadap komunitas adat ini menjadi penting karena memberikan masukan terhadap pemerintah dalam upaya pelayanan pendidikan terhadap komunitas adat yang dalam prakteknya seringkali diterapkan terlepas dari mindset atau lifeworld, pendukung budaya komunitas adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas **Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Bagi Komunitas Adat Kajang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bentuk Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Khusus Bagi Komunitas Adat Kajang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perluasan persebaran ilmu pengetahuan pendidikan dan kebudayaan untuk menutup gap yang ada dengan kurang tersedianya penelitian kebijakan dan pendidikan khusus komunitas adat terpencil.

2. Manfaat Kebijakan

- a. Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam inovasi kebijakan dan pencapaian program wajib belajar 12 tahun bagi komunitas adat
- b. Penelitian ini bermanfaat dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam membangun indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah-daerah dan desa melalui pelayanan pendidikan bagi komunitas adat terpencil.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti yang berminat mengkaji topik yang sama dan dapat dijadikan dasar ilmiah dalam rangka merevisi praktik-praktik perbaikan pendidikan bagi terwujudnya program wajib belajar 12 tahun di seluruh indonesia khususnya di komunitas adat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merevisi model

sistem pendidikan yang tepat agar komunitas-komunitas adat daerah terpencil tidak terpisahkan dari pendidikan formal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2022 yang ditulis oleh Muhamad Basyrul Muvid berasal dari Universitas Dinamika Surabaya, berjudul “Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia”. Penelitian ini membahas pentingnya pemerataan pendidikan sebagai upaya untuk mempercepat kemajuan pendidikan Indonesia. Penelitian ini menyoroti ketimpangan pendidikan di Indonesia, dimana terdapat perbedaan mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Muvid berpendapat bahwa pemerataan pendidikan dapat dicapai melalui distribusi sumber daya pendidikan yang lebih adil, termasuk penyediaan infrastruktur, tenaga pengajar berkualitas dan teknologi pendidikan yang merata. Selain itu, penelitian ini juga menekankan perlunya kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mendukung pemerataan pendidikan. Program-program seperti peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang setara serta pemberian insentif bagi tenaga pengajar di daerah terpencil menjadi poin penting dalam mendukung pemerataan pendidikan nasional.

Penelitian ini cukup relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena memberikan landasan konseptual tentang bagaimana

pemerataan pendidikan bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020 yang ditulis oleh Anzar Abdullah, Aris Wahyudi Ali, Aisyah Abbas, Andi Erni Ratna Dewi, Musdalifah, dari Universitas Negeri Makassar berjudul “Perspektif Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Mengenai Pendidikan Formal Anak”. Penelitian ini membahas pandangan masyarakat adat ammatoa kajang terhadap pendidikan formal bagi anak-anak mereka, Dalam konteks ini, pendidikan tradisional dianggap lebih penting dibandingkan pendidikan formal karena mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritualitas mereka. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat Ammatoa Kajang memandang pendidikan formal dengan skeptis, karena khawatir anak-anak yang terlibat dalam pendidikan formal akan terpengaruh oleh budaya luar yang dapat mengikis nilai-nilai adat mereka. Mereka merasa bahwa pendidikan formal lebih berfokus pada aspek materialistis dan duniawi, yang bertentangan dengan prinsip hidup sederhana dan spiritual yang mereka junjung tinggi.

Meskipun demikian, ada sebagian kecil masyarakat yang mulai menerima pendidikan formal sebagai sesuatu yang penting untuk menghadapi perubahan zaman dan membuka peluang bagi masa depan anak-anak mereka. Mereka mengakui bahwa pendidikan formal memberikan akses ke pengetahuan modern dan keterampilan yang relevan dengan dunia luar. Namun, masyarakat adat Ammatoa Kajang

tetap berusaha menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan pelestarian nilai-nilai tradisional, misalnya dengan tetap mengajarkan ajaran adat di rumah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tantangan dalam integrasi antara pendidikan formal dan adat. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan budaya lokal dalam menyusun kurikulum yang relevan, sehingga pendidikan formal tidak sepenuhnya bertentangan dengan adat setempat. Penelitian ini relevan karena menunjukkan dinamika dan resistensi masyarakat adat terhadap pendidikan formal, serta pentingnya pendekatan inklusif dalam merancang pendidikan yang menghargai nilai-nilai lokal.

Ketiga, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2018, ditulis oleh Muhammad Ikbal, Ahmadin dan Amirullah yang berjudul “Pendidikan Formal Masyarakat Adat Kajang”. Penelitian ini membahas tentang sikap dan pandangan masyarakat adat kajang terhadap pendidikan formal. Masyarakat adat kajang dikenal kuat menjaga tradisi dan kearifan lokal, memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan penekanan pada nilai-nilai leluhur, kesederhanaan dan harmoni dengan alam. Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan formal seringkali dipandang dengan skeptis oleh masyarakat kajang karena dianggap dapat merusak nilai-nilai adat dan identitas budaya. Sebagian masyarakat khawatir pendidikan formal akan menjauhkan generasi muda dari akar tradisional mereka. Meski demikian ada sebagian masyarakat yang mulai melihat manfaat pendidikan formal dalam

membuka peluang ekonomi menghadapi tantangan modern, terutama dalam hal pekerjaan dan akses informasi. Penelitian ini juga menyoroti adanya tantangan dalam mengintegrasikan pendidikan formal dengan nilai-nilai adat kajang. Beberapa inisiatif lokal mulai muncul untuk memastikan bahwa meskipun anak-anak menerima pendidikan formal, mereka tetap mendapatkan pendidikan adat secara informal di lingkungan keluarga dan komunitas. Selain itu, penelitian ini juga menekankan peran penting pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan konteks budaya lokal dan menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan adat.

Hasil penelitian ini menjadi penting bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena memiliki kesamaan dalam pemilihan topik yakni membahas tentang pendidikan bagi masyarakat adat kajang. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih bersifat umum terhadap pendidikan formal yang diterima masyarakat adat kajang sedangkan fokus penelitian penulis adalah peran pemerintah dalam hal ini, dinas pendidikan dan kebudayaan terkait pendidikan bagi masyarakat adat kajang.

2.2 Peran Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan peranannya, setiap manusia memiliki sikap atau tindakan yang berbeda-beda. Menurut Poerwadarminta, (Cahya,2017:22) peran dapat diartikan

sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.

Menurut Riyadi (Syaron, 2017:2) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab, tabu dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran.

Hakikatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka dalam interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu, pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu dan peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.

Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang terlibat

2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2011: 61).

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu.

Berikut paling tidak 3 fungsi pemerintah yang harus dijalankan yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan.

1. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini menekankan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Dalam hal ini pemerintah berhak membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat.

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan mencakup pelaksanaan tugas negara dalam melayani warga negara melalui organ pemerintah dan aparat pemerintah. Aparat menjalankan amanah yang tertuang dalam undang-undang dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara Indonesia. Ditinjau dari konteks

implementasi fungsi pemerintah, pelayanan dapat dikategorikan sebagai upaya dalam menyiapkan, menyediakan, atau mengurus kepentingan warga masyarakat.

3. Fungsi Pemberdayaan

Peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat yang memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan prasarana/sarana dan teknologi, pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat dan pengembangan sistem informasi.

2.3 Konsep Pendidikan

Pendidikan dapat memiliki arti yang berbeda-beda pada tiap orang, tergantung bagaimana mereka melihat realita besar yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Oleh karena itu kita membutuhkan kesepahaman terlebih dahulu tentang pendefinisian terkait pembelajaran, pendidikan, pelatihan, dan sekolah yang sering tertukar dan sering disalahpahami. Sir Ken Robinson dalam bukunya yang berjudul *Creative Schools: The Grassroots Revolution Transforming Education* memberi gambaran

yang jelas akan perbedaan ke empat hal tersebut. Sederhananya pembelajaran adalah proses mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru. Berbeda dengan pembelajaran, pendidikan adalah sebuah program pembelajaran yang terorganisir. Selain itu pelatihan adalah jenis pendidikan yang fokus untuk mempelajari keterampilan khusus. Sedangkan sekolah adalah komunitas dari orang-orang yang belajar bersama antar satu sama lain (Ricardo, 2022).

Pendidikan bukanlah suatu hal yang otonom, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, kultural sehingga seringkali pendidikan dipandang sebagai alat politik untuk mengatur dan menguasai perkembangan suatu bangsa, walaupun politik sendiri tidak lepas dari pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya itu sendiri. Foucault berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran pengetahuan, tetapi juga sarana untuk mengontrol dan membentuk individu. Ia menekankan bahwa pendidikan berperan dalam proses sosialisasi dan kontrol sosial sehingga individu dapat diarahkan untuk mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pemerintah sadar betul kalau angkatan kerja yang tereduksi penting untuk kemakmuran ekonomi suatu Negara dan kebijakan mereka. Pendidikan juga merupakan cara untuk menurunkan nilai atau tradisi kegenarasi berikutnya sekaligus menanamkan nilai toleransi dalam perbedaan nilai dan tradisi yang dianut masing-masing kelompok

masyarakat. Memastikan pendidikan memiliki tujuan personal dan kolektif yang berfokus untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup manusia secara keseluruhan adalah salah satu hal yang paling penting untuk dilaksanakan di abad ke-21 ini. Sebab jika pendidikan tidak ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup maka pendidikan berpotensi menjadi alat pencipta kepunahan massal dibandingkan alat pencegah bencana kepunahan massal. Pendidikan pada saat ini cenderung lebih fokus pada orientasi pasar atau dengan kata lain pendidikan semakin dikerucutkan hanya sebatas sebagai sebuah mesin yang hanya sebatas berorientasi pada pembangunan ekonomi, yang mana hal tersebut cenderung mematikan nalar kritis kita, Henry Giroux berpendapat dengan fokus yang dipersempit ke output ekonomi menyebabkan perlahan matinya aktivisme dan pola pikir kritis para kaum terpelajar.

Hal ini bisa kita lihat dari berbagai macam rezim politik yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bukannya mencerahkan tapi memperbodoh dan mengukung potensi diri dari tiap-tiap individu di masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2005, bahwa hakikat pendidikan dalam pembangunan nasional memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, pengembangan potensi diri. Dengan dihasilkannya manusia terdidik, maka terbentuk tenaga-tenaga terdidik yang berpengetahuan dan terampil yang

dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga terwujud keberhasilan pembangunan disegala bidang. Dengan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global nantinya menjadi suatu perwujudan dalam strategi pembangunan pendidikan nasional yang sesuai dengan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi pendidikan nasional yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003.

Freire pernah mengungkapkan dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970): *“Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world”*. Idealisme Freire ini sangat penting dalam membangun sistem pendidikan dan lulusan yang merdeka, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan dunia.

Ki Hajar Dewantara menggagas suatu pemikiran bahwa pendidikan nasional harus didirikan dari hidup kita dan untuk penghidupan kita sendiri, dan didalamnya ada cara nasional, cara kodrat alam, atau cara kemanusiaan yang kesemuanya itu harus menjadi satu kesatuan. Perkembangan pendidikan mesti disesuaikan dengan zaman, namun tidak mengubah kepribadian kita, kepribadian nasional. Mirisnya, kepribadian nasional ini yang harusnya bisa dibentuk dalam wadah

nation and character of building Bung Karno dengan sengaja dihilangkan pada masa orde baru dan hingga sekarang tidak pernah dibangkitkan kembali. Padahal pendidikan berkualitas berbasis kepribadian nasional adalah garda terdepan untuk memberantas masalah kemiskinan.

Selaras dengan gagasan Ki Hajar Dewantara tersebut. Soekarno, Hatta dan Syahrir juga berulang-ulang menegaskan dalam pidato mereka bahwa tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial harus bisa dituangkan dalam sebuah sistem pendidikan yang terstruktur, disiplin, dan sesuai dengan cita-cita nasional. Pendidikan nasional Indonesia bukanlah mesin yang diciptakan untuk membuat tenaga kerja baru bagi industri kapital. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang menghasilkan sumber-sumber daya manusia dengan karakter nasional, pola pikir nasional, mau berjuang dalam usaha-usaha menyusun kembali kebudayaan nasional yang dihancurkan secara membabi buta oleh rezim orde baru. Pada saat pemerintah gagal memberikan pendidikan nasional yang berkualitas dan terjangkau bagi rakyatnya, maka kita akan mendekat pada kehancuran, karena kegagalan sistem pendidikan nasional adalah awal kehancuran suatu bangsa.

2.4 Konsep Pelayanan Pendidikan

Secara umum makna dari pelayanan itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Warella (2004:91) bahwa pelayanan merupakan

suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, jadi menunjukkan pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu sendiri. Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dijelaskan bahwa pelayanan publik tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelompok pelayanan administratif, kelompok pelayanan barang dan kelompok pelayanan jasa. Dalam aturan tersebut pelayanan pendidikan termasuk dalam pelayanan jasa. Menurut Kotler dalam Laksana (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan Gronroos dalam Tjiptono (2005) menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas yang biasa terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.

Memahami konsep pelayanan publik yang dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa pelayanan pendidikan akan berkaitan dengan pelayanan jasa dan pelayanan administrasi. Disebutkan sebagai bagian dari pelayanan jasa karena secara sederhana pelayanan pendidikan berbentuk jasa yang dilakukan atau diberikan oleh tenaga pendidik (guru) kepada peserta didik (siswa) dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Sebab pada dasarnya jasa

adalah sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan hak milik. Hal ini dimaksudkan bahwa guru yang menjalankan tanggungjawab mengajar membagikan ilmu dan pengetahuan yang diketahuinya kepada para siswa sehingga siswa menjadi mengerti, mendapat ilmu dan pengetahuan sementara dalam hal tersebut juga guru tidak berkurang ilmu dan pengetahuannya. Buchari Alma & Ratih Hurriyati (2009) mengemukakan bahwa produk dari sekolah adalah jasa kependidikan yang dapat dirinci atas jasa kurikuler, jasa penelitian, jasa ekstrakurikuler, jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat, jasa administrasi atau ketatausahaan dan jasa layanan khusus. Oteng Sutisno (1985: 65) mengemukakan bahwa bentuk layanan yang ada dalam lembaga pendidikan ada dua, yaitu layanan pokok yang terdiri dari personil pelayanan pengajaran, personil pelayanan administrasi, personil pelayanan fasilitas sekolah dan personil pelayanan murid atau siswa. Serta layanan bantu yang berbentuk pelayanan perpustakaan, pelayanan gedung dan halaman sekolah.

Pelayanan akan pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas, maka pemerintah telah menetapkan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003. Melalui kebijakan ini maka setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan. Pendidikan ini menjadi sangat

penting, karena dengan bekal pendidikan yang ada maka masyarakat yang adalah warga negara memiliki kemampuan ilmu pengetahuan untuk digunakan dalam keberlangsungan hidupnya, membentuk karakter, memperluas wawasan, membentuk seseorang semakin beretika dan lain sebagainya. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan maka pemerintah memiliki kewajiban melayani masyarakat tersebut.

Londa (2016) menjelaskan bahwa kebutuhan akan layanan pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satu masalah yang penting untuk dipahami dari layanan pendidikan yaitu kurangnya guru, lemahnya kualitas tenaga pengajar baik dalam mengajar, membuat bahan ajar dan penyusunan materi, sarana fisik baik berupa gedung, alat peraga bidang studi, peralatan laboratorium, buku-buku pelajaran dan peralatan pelajar mengajar yang tidak memadai. Sementara itu Kurama, dkk (2020) mengemukakan bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan unsur yang utama dan sangat penting dalam usaha meningkatkan kepuasan masyarakat, dengan demikian, kualitas pelayanan adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang menimbulkan rasa puas pada diri penerima jasa pelayanan. Salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan

nasional, tanpa adanya pendidikan pastinya negara tidak akan memiliki persaingan di dunia internasional. Melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia baik di kalangan nasional maupun internasional.

2.5 Definisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah instansi pemerintah yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Berdasarkan peraturan bupati bulukumba nomor 75 tahun 2016 tentang kedudukan Disdikbud dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah merupakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas pendidikan dan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- c) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pendidikan dan kebudayaan
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- e) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- f) pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Didalam Disdikbud, ada beberapa bidang, seperti bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang seni dan kebudayaan, bidang ketenagaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan hal yang saling berintegrasi. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan.

2.6 Kerangka Konsep

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa kerangka konsep yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba. Untuk lebih memperjelas, maka penulis akan menguraikan beberapa aspek tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

- Pasal 5 ayat (1): menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- Pasal 32 ayat (1): mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus, yang salah satunya mencakup masyarakat adat yang terpencil atau memiliki kondisi sosial budaya khusus.

Jadi, UU Sisdiknas menjadi dasar utama yang menjamin hak-hak masyarakat adat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

- Pasal (1) menyatakan bahwa pendidikan layanan khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik daerah terpencil, terbelakang, dan atau terisolasi, termasuk masyarakat adat
- Pasal (3) menegaskan bahwa pendidikan layanan khusus dilaksanakan untuk peserta didik dengan hambatan geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap layanan pendidikan.

Permen nomor 72 tahun 2013 inilah yang secara eksplisit menyebut masyarakat adat sebagai salah satu kelompok sasaran dari pendidikan layanan khusus.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permen Nomor 72 Tahun 2013

Perubahan ini memperkuat ketentuan yang ada dan memperjelas aspek teknis dalam penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, termasuk bagi masyarakat adat yang hidup di wilayah terpencil atau terisolasi.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati dan memperoleh manfaat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka, termasuk pengakuan hak-hak budaya dan sosial.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Pasal 97 menyebutkan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam bidang pendidikan.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- Pasal 12 menetapkan bahwa urusan pendidikan, termasuk pendidikan khusus merupakan kewenangan pemerintah daerah

Jadi, landasan hukum mengenai pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat tersebar dalam berbagai peraturan dengan penekanan pertama pada UU Sisdiknas serta permen nomor 72 tahun 2013 dan perubahannya dalam permen nomor 67 tahun 2016.

2.7 Skema Pikir

Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Kajang dapat dilihat pada kerangka pemikiran dibawah ini:

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba

